



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 2 TAHUN 2007**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 18 TAHUN 2006
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN**

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan maka dipandang perlu untuk menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
 4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asazi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);
 6. Undang - undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) ;

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Penanggulangan Pekerjaan Anak;
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 4 Seri E) ;
18. Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 28 Seri.1E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 3 Seri C);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 14 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN ;**

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
3. Perempuan adalah seseorang yang memiliki ciri fisik primer yaitu punya vagina, indung telur, sel telur, rahim dan payudara;
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang ada dalam kandungan; -
5. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap korban ;
6. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat kekerasan ;
7. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban ;
8. Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat KP3A adalah Komisi yang berfungsi merumuskan kebijakan-kebijakan program pembangunan daerah dengan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Anak (PUA) ;
9. Pusat Pelayanan Terpadu untuk selanjutnya disingkat PPT, dimana implementasi fungsinya dilaksanakan oleh Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak yang disingkat P3A, yaitu lembaga pelayanan terpadu terhadap korban kekerasan yang dikelola secara bersama, beranggotakan individu, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dalam bentuk perawatan medik termasuk medicolegal, psikososial dan pelayanan hukum ;
10. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan ;
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya serta ibu dan anaknya ;
12. Rumah tangga adalah anggota keluarga dan kerabat (cucu, kemenakan, kakak, adik, kakek, nenek, sepupu dan sebagainya) dan bukan kerabat (pembantu, sopir dan sebagainya), yang hidup dan makan dari satu dapur serta menetap. dalam satu rumah.

BABII RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak meliputi:
 - a. Pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. Penyediaan dan penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban kekerasan ;
 - c. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak ;
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pemberian informasi tentang kekerasan perempuan dan anak.

Pasal 3

Penyediaan dan penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban kekerasan dapat dilakukan oleh :

- a. Individu, Kelompok masyarakat, lembaga pemerintah ataupun non pemerintah meliputi :
 1. Pemberian pertolongan darurat (sementara) ;
 2. Informasi dan laporan kepada lembaga layanan korban kekerasan dan / atau lembaga hukum;
 3. Rujukan ke lembaga layanan korban kekerasan dan / atau lembaga hukum;
- b. Lembaga layanan korban baik lembaga pemerintah ataupun non pemerintah meliputi
 1. Medis;
 2. Medicolegal ;
 3. Psikososial ;
 4. Hukum;
 5. Kemandirian Ekonomi;

DAB III PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN Bagian Pertama Kelembagaan

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban dilakukan secara terpadu dalam koordinasi KP3A yang dibentuk atas kerjasama Pemerintah Kabupaten, Kepolisian Daerah Kabupaten Sidoarjo, Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap perempuan dan anak korban kekerasan ;
- (2) Dalam menjalankan fungsinya, KP3A dibantu oleh lembaga layanan terpadu terhadap korban kekerasan;
- (3) Lembaga layanan terpadu terhadap korban kekerasan yang dimaksud pada ayat (2) adalah P3A;
- (4) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat independen, sosial dan terbuka;
- (5) Susunan keanggotaan KP3A dan Organisasi P3A ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan layanan terhadap korban kekerasan di wilayah Kabupaten Sidoarjo maka dibentuk Jaringan P3A di setiap kecamatan;
- (2) Pembentukan Jaringan P3A di kecamatan difasilitasi oleh Camat dan dibawah pembinaan KP3A dan P3A ;

Pasal 6

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dibawah koordinasi KP3A.

Bagian Kedua Pelayanan

Pasal 7

Dalam menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan pada korban kekerasan dijamin adanya keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi korban.

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab dalam penyediaan dan penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan oleh instansi terkait, yaitu:
 - a. Pelayanan medis oleh Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pemerintah serta P3A ;
 - b. Pelayanan *medicolegal* oleh Kepolisian, Rumah Sakit Pemerintah, Dinas Kesehatan serta P3A;
 - c. Pelayanan psikososial oleh Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Pemerintah, Kepolisian serta P3A ;
 - d. Pelayanan hukum oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama ;
- (2) Mekanisme pelayanan diselenggarakan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga Sumber Keuangan Pasal 9

Sumber pembiayaan KP3A dan P3A diperoleh dari :

- a. Bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ;
- b. Sumbangan donatur tidak mengikat ;
- c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BABIV KETENTUANPENUTUP

Pasal10

Hal-hal lain yang mengatur tentang mekanisme penyelenggaraan KP3A dan P3A diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
Pada tanggal 19 Pebruari 2007

ttd

H. WIN HENDRARSO

